

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PATI
TAHUN 2021**



**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PATI
TAHUN 2022**

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pati	4
--	---

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Gambaran Umum Organisasi	2
E. Struktur Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategik	6
B. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2019.....	7
C. Penetapan Kinerja Tahun 2019.....	8
D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019	11
E. Rencana Anggaran tahun 2020.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019.....	14
A. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	14
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	19
BAB IV PENUTUP	25

Daftar Tabel

Tabel 1 Visi Misi Bupati Sebagai Arah Kebijakan Sekretariat DPRD	7
Tabel 2 Uraian Visi dan Misi	8
Tabel 3 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	10
Tabel 4 Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2020	13
Tabel 5 Jumlah Audensi DPRD Kabupaten Pati	16
Tabel 6 Rapat-Rapat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2019	17
Tabel 7 Indikator Kinerja Sasaran	20
Tabel 8 Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 ..	23

Ikhtisar Eksekutif

Seluruh program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati pada tahun 2019 menitik beratkan dalam pencapaian Tupoksi Sekretariat DPRD Kabupaten Pati yang secara teknis dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pati, dengan menuangkannya dalam penetapan tujuan serta sasaran yang konkret.

Kesuksesan program dan kegiatan dalam tahun 2021 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dapat dilihat dalam Laporan pencapaian kinerja atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, laporan tersebut dituangkan dalam Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pati tahun 2021. Dimana Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pati merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang memuat rencana pembangunan, tingkat capaian dan realisasi indikator kinerja utama (IKU) dari sasaran- sasaran pembangunan.

Laporan kinerja dibuat dalam rangka menciptakan *good governance* di sektor publik, hal tersebut menuntut adanya kepastian hukum, tertib dalam penyelenggaraan pemerintah, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, transparan serta akuntabilitas. Dalam menghitung capaian kinerja yang telah dilakukan atas indikator kinerja utama yang ada, di Sekretariat DPRD Kabupaten Pati memiliki capaian kinerja sebesar 91,80%. Hasil capaian kinerja ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pati khususnya dan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati umumnya, yang selanjutnya mampu mendukung cita-cita nasional dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di semua lini.


Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2021 dapat diselesaikan sebagai bentuk pelaksanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Pati berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022.

Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud, dilaksanakan pada akhir Tahun Anggaran 2021 dan didalamnya disajikan data dan informasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati yang dibiayai dari APBD Tahun 2021 sebagaimana terangkum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dengan berpedoman pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Selanjutnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 ini, diharapkan dapat menunjukkan eksistensinya selaku dokumen pertanggung jawaban dan sumber informasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Sekretariat DPRD selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, serta menjadi bahan acuan untuk tahun mendatang.

Pati, Januari 2022
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PATI



BAMBANG SANTOSA, S.Pd, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19640516 198803 1011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu sistem yang membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan; kemudian ditetapkan dalam Penetapan Kinerja; Penetapan Pengukuran Kinerja; Pengumpulan Data untuk menilai kinerja; menganalisis, mereview dan melaporkan kinerja; serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan tahapan terakhir dalam Sistem Akuntabilitas Pemerintah.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2021 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Pati adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pati sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

D. Gambaran Umum Organisasi

Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas :

Menetapkan kebijakan Strategis dalam hal Pelayanan Administratif terhadap DPRD Kabupaten Pati dalam hal:

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;

2. Administrasi keuangan;
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
4. Menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD;


Fungsi:

1. Penyelenggaraan Administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas sekretariat DPRD.

E. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti tersebut diatas Sekretaris DPRD dibantu oleh 4 (empat) Kepala Bagian dan 10 (sepuluh) Kasubag dengan struktur sebagai berikut:

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PATI



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategik

Sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pati sebagai institusi yang membantu Bupati dalam menetapkan kebijakan Strategis dalam hal Pelayanan Administratif terhadap DPRD Kabupaten Pati, melaksanakan program kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pati yang merupakan implementasi RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2017-2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 sebagai dokumen yang mengimplementasikan kebijakan dan program Bupati ditetapkan untuk memberikan arah dan acuan dalam mewujudkan visi dan misi yang diuraikan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan pendukung yang ingin dicapai dalam tahun 2019. Rencana Strategis mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2019 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Visi Bupati Pati 2017-2022

**“MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN
PELAYANAN PUBLIK”**

Misi Bupati Pati 20 17-2022

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik;
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri;
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah; dan

8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Guna mewujudkan visi, terdapat Misi yang harus dilaksanakan. Sekretariat DPRD Kabupaten Pati mendukung penyelesaian misi ke-4 dengan strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1

**VISI MISI BUPATI SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN
SEKRETARIAT DPRD**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
VISI: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK			
Misi 4: Meningkatkan tata kelola pemerintah yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik			
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan / optimalisasi fungsi dan tugas pokok Sekretariat DPRD Kab. Pati dalam mendukung tugas pokok lembaga DPRD Kab. Pati dalam bidang legislasi anggaran dan pengawasan - Peningkatan fasilitasi lembaga DPRD Kab. Pati - Penataan peraturan perundang-undangan 	Terlaksananya penataan peraturan perundang-undangan

B. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2021

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dalam Rencana Kinerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2

Uraian Visi dan Misi

No.	Tujuan, Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tujuan			
1	Prosentase Kinerja Dewan yang dipublikasikan	Jumlah kinerja dewan yang dipublikasikan/ jumlah seluruh kinerja dewan X 100 %	95

Sasaran			
1	Peningkatan Prosentasi Fungsi Legislasi	Hasil pelaksanaan Kegiatan legislasi dibagi kegiatan legislasi X 100%	88
2	Peningkatan Prosentasi Fungsi Pengawasan	Jumlah laporan kegiatan pengawasan dibagi kegiatan pengawasan x 100	94
3	Peningkatan Prosentasi Fungsi Anggaran	Jumlah seluruh rapat anggaran dibagi jumlah rapat pembahasan di banggar yang diagendakan X 100 %	90

C. Penetapan Kinerja Tahun 2021

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Rencana strategis merupakan proses yang berorientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pati adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pati yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Pati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Pati pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Pati telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati, sehingga Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Pati merupakan hasil rumusan bersama seluruh komponen Sekretariat DPRD Kabupaten Pati.

Selanjutnya, Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pati tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pati yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dimuat program dan kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Perencanaan strategik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategik, Sekretariat DPRD Kabupaten Pati diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang.

Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Pati diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran. Hubungan Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
1. Terselenggaranya kelancaran Penyampaian Aspirasi Masyarakat dengan DPRD.	1. Prosentase terlaksananya fasilitasi Audensi masyarakat	Rumus: $\frac{\sum \text{Aspirasi yg ditindaklanjuti}}{\sum \text{aspirasi yang masuk}} \times 100\%$
	2. Prosentase Fasilitasi Rapat-rapat DPRD Kabupaten	Rumus $\frac{\sum \text{Pelaksanaan Rapat}}{\sum \text{Jadwal Rapat}} \times 100\%$
2. Terselenggaranya kelancaran produk Hukum dan	1. Prosentase program legislasi daerah yang terselesaikan	Rumus $\frac{\sum \text{prog legislasi yg terselesaikan}}{\sum \text{prog legislasi yang diagendakan}} \times 100\%$

Pelayanan Penyusunan Raperda Inisiatif		
	2. Prosentase kegiatan DPRD Kabupaten Pati yang dipublikasikan	Rumus Jumlah Kegiatan DPRD sesuai Fungsinya (Legislasi, Anggaran dan Pengawasan) yang dipublikasikan dibagi jumlah keseluruhan kegiatan DPRD dikali 100%

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Pati telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui RPJMD Kabupaten PATI 2017-2022.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Pati juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Perjanjian kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong

perbaiki struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Pati dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Pati.

Sebagai pemberi amanah dan Pimpinan OPD sebagai penerima amanah atas kinerja tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan pimpinan OPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas,transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan OPD;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Pati dan Sekretaris DPRD Kabupaten Pati dapat dilihat sebagaimana terlampir.

E. Rencana Anggaran Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang maksimal pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Pati serta mendukung sinergitas eksekutif dan legislatif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka ditetapkanlah rencana kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 4

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PATI TAHUN 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Jml Anggaran	Target 2021
1. Terselenggaranya kelancaran Penyampaian Aspirasi Masyarakat dengan DPRD.	1. Prosentase terlaksananya fasilitas audiensi masyarakat	14.334.700,00	100%
	2. Prosentase fasilitasi rapat-rapat DPRD Kabupaten Pati	202.517.8509,00	100 %
2. Terselenggaranya kelancaran produk Hukum dan Pelayanan Penyusunan Raperda Inisiatif	1. Prosentase fasilitasi kegiatan Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) yang terselesaikan	254.377.050,00	100%
	2. Prosentase kegiatan DPRD Kabupaten Pati yang dipublikasikan	421.525.000,00	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pati merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2021 yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan tahun 2021. Dalam bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2021.

Pertanggungjawaban tingkat capaian kinerja yang terukur, objektif, dengan standar pengukuran yang sesuai berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat capaian program/kegiatan dan sasaran yang telah diperjanjikan/ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Pati. Pencapaian Indikator Kinerja Utama terdapat pada Sasaran 1 dan Sasaran 2 seperti pada tabel berikut :

Sasaran 1
Terselenggaranya Kelancaran Penyampaian Aspirasi
Masyarakat dengan DPRD Kabupaten Pati

Untuk sasaran 1 yang menjadi Indikator Kinerja Utama adalah **Prosentase terlaksananya fasilitas audensi masyarakat** .

Audensi dan penyampaian Aspirasi masyarakat dengan DPRD Kabupaten Pati dapat dilaksanakan melalui Pelaksanaan Reses, Musrenbang, atau secara langsung dilaksanakan melalui Audensi serta unjuk rasa/ demonstrasi yang dilaksanakan di DPRD Kabupaten Pati.

Untuk sasaran 1 yang menjadi Indikator Kinerja Utama yang kedua adalah **Prosentase Fasilitasi Rapat DPRD Kabupaten Pati;**

Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Pati Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pati pasal 66 ayat 1, bahwa jenis rapat DPRD terdiri atas :

- a. Rapat Paripurna
- b. Rapat Paripurna Istimewa
- c. Rapat Pimpinan DPRD
- d. Rapat Fraksi
- e. Rapat Konsultasi

- f. Rapat Badan Musyawarah (BAMUS)
- g. Rapat Komisi
- h. Rapat Gabungan Komisi
- i. Rapat Badan Anggaran
- j. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah
- k. Rapat Badan Kehormatan
- l. Rapat Panitia Khusus
- m. Rapat Kerja
- n. Rapat Dengar Pendapat, dan
- o. Rapat Dengar Pendapat Umum

Dari 15 (limabelas) kegiatan rapat tersebut sudah terjadwalkan sehingga memudahkan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Pati menyiapkan kegiatan penyelenggaraan rapat tersebut. Dari 15 (lima belas) kegiatan rapat tersebut, Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Ketua/ Wakil Ketua DPRD.

Di samping itu kegiatan DPRD Kabupaten Pati diatur dalam Peraturan Bupati Pati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati bahwa alokasi perjalanan dinas/studi banding Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pati sebanyak 6 kali ke Jabodetabek, 5 Kali ke Luar Pulau Jawa dan 6 kali dalam Jateng-DIY, kecuali untuk Panitia Khusus (Pansus) paling banyak 3 kali.

Sehubungan hal di atas kami menargetkan satu tahunnya untuk indikator kinerja fasilitasi audiensi masyarakat sebesar 100 % dan kegiatan fasilitasi Rapat DPRD Kabupaten Pati sebesar 100%.

Untuk kegiatan fasilitasi audiensi masyarakat sangat tergantung dari keinginan masyarakat sehingga sulit diprediksi. Walaupun begitu sebagai penyedia fasilitasi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Dewan tetap harus menganggarkan sebagai antisipasi apabila terjadi permintaan masyarakat.

Kegiatan ini punya asumsi apabila semakin sedikit realisasi berarti kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Pati berhasil menyerap keinginan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pati.

Kegiatan rapat-rapat sudah bisa diprediksi dalam satu tahun anggaran sehingga kami sudah menyiapkan baik dari segi anggaran maupun sarana dan prasarana sehingga rapat-rapat bisa dijadwalkan dan memudahkan dalam memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat untuk menunjang kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

Tabel 5

JUMLAH AUDENSI DPRD KABUPATEN PATI

NO	JENIS AUDENSI	JUMLAH	KET
----	---------------	--------	-----

		Target	Realisasi	
1.	Demonstrasi	2	1	
2.	Dengar Pendapat	2	1	
3.	Penyampaian Aspirasi / Reses	150	150	
4.	Lain-lain	1	1	
	Jumlah	156	153	

Dari hasil di atas maka dapat dilihat capaian kinerja selama 1 (satu) tahun terhadap fasilitasi audiensi DPRD Kabupaten Pati, sebagai berikut :

$$\frac{153}{156} \times 100\% = 98.08 \%$$

Untuk kegiatan rapat-rapat sebagai salah satu media untuk musyawarah dalam rangka pengambilan keputusan bagi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2021 adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 6
RAPAT-RAPAT DPRD KABUPATEN PATI
TAHUN 2019

NO	JENIS RAPAT	JUMLAH		KET
		Target	Realisasi	
1.	Rapat Paripurna	50	57	
2.	Rapat Paripurna istimewa	4	4	
3.	Rapat Pimpinan	20	26	
4.	Rapat Fraksi	10	12	
5.	Rapat Konsultasi	6	6	
6.	Rapat badan Musyawarah	12	12	
7.	Rapat Komisi	130	131	
8.	Rapat Gabungan Komisi	6	5	
9.	Rapat Badan Anggaran	10	11	
10.	Rapat Badan Pembentukan Perda	20	18	

11.	Rapat Badan Kehormatan	5	3	
12.	Rapat Panitia Khusus	32	30	
13.	Rapat Kerja	12	0	
14.	Rapat Dengar Pendapat	2	1	
15.	Rapat Dengar Pendapat Umum	0	0	
	Jumlah	319	316	

Dari hasil di atas maka dapat dilihat capaian kinerja selama 1 (satu) tahun terhadap fasilitasi rapat-rapat, sebagai berikut :

$$\frac{316}{319} \times 100\% = 98,13 \%$$

Dari segi persentase capaian target terpenuhi 98,13%, hal ini disebabkan pada tahun 2021 ini banyak sekali agenda rapat dan pembahasan yang harus dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Pati.

Sasaran 2

Terselenggaranya Kelancaran Produk Hukum dan Pelayanan Penyusunan Raperda Inisiatif

Untuk sasaran 2 yang menjadi Indikator Kinerja Utama adalah **Prosentase Program legislasi daerah yang terselesaikan**. Untuk indikator ini, kami menargetkan 100% dengan asumsi bahwa semua program legislasi daerah akan dapat terselesaikan.

Untuk kegiatan Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) pada tahun 2019 ini terlaksana 9 (sembilan) produk Raperda dari yang ditargetkan sebanyak 17 (tujuh belas) Raperda. Hal ini terkendala raperda yang menunggu peraturan di atasnya; masih ada raperda dalam proses pembahasan; rapat yang alot sehingga rapat memerlukan waktu lebih; tidak tepatnya jadwal waktu pembahasan masing-masing raperda, sehingga Raperda-raperda yang belum terselesaikan akan dijadwalkan pada tahun anggaran 2020 nantinya.

Dari hasil di atas maka dapat dilihat capaian kinerja selama 1 (satu) tahun terhadap program legislasi daerah , sebagai berikut :

$$\frac{9}{17} \times 100\% = 52,94 \%$$

Adapun Indikator Kinerja yang kedua yaitu **Prosentase kegiatan DPRD Kabupaten Pati yang dipublikasikan**. Untuk indikator ini, kami menargetkan 100% dengan asumsi bahwa semua program yang sudah dijadwalkan akan dapat terpublikasikan..

Adapun Publikasi kegiatan DPRD Kabupaten Pati tercapai 95,24 % dengan Indikator utama atas keberhasilan pencapaian atas sasaran ini adalah jumlah publikasi kunjungan kerja dan kegiatan sidak dilaksanakan, jumlah laporan kegiatan merupakan *output* sedangkan *outcome* dan hasil kunjungan kerja sebagai berikut dibawah ini :

1. Melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah 133 kali dari 72 kali target kunjungan atau 86 %.
2. Melaksanakan kunjungan kerja dan konsultasi/ koordinasi dalam Jateng-DIY mencapai 21 kali dari 21 kali target kunjungan atau 100 %.
3. Melaksanakan Kunjungan Kerja dan konsultasi/ koordinasi Jabodetabek mencapai 27 kali dari target 27 kali atau 100 %.
4. Melaksanakan Kunjungan Kerja dan konsultasi/ koordinasi luar Pulau Jawa mencapai 23 kali dari target 23 kali atau 100 %.
5. Melaksanakan Bintek/ Workshop/ Seminar mencapai 6 kali dari target 6 kali atau 100 %.

Beberapa kendala yang dihadapi Sekretariat Dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain bercampurnya kepentingan politis dengan teknis terkadang dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan teknis administrasi. Tidak terlaksananya beberapa kegiatan sesuai dengan kalender kerja yang telah ditetapkan yang disebabkan oleh antara lain kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pati yang belum memadai; terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan menyebabkan penyelesaian pekerjaan menjadi terhambat; pemanfaatan sarana dan prasarana belum maksimal sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai hasil yang lebih optimal; kurang refrensi di dalam pembahasan suatu permasalahan sering mengalami kendala; Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sering berubah-ubah dapat menghambat pelaksanaan teknis Administrasi; Koordinasi internal dan eksternal belum optimal.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok

indikator kinerja sasaran, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja OPD Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD 2017-2022 berdasarkan Kep. Bupati Pati, telah ditetapkan 2 sasaran dengan 4 indikator kinerja sesuai Tabel berikut :

Tabel 7
Indikator Kinerja Sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja sasaran	Target 1 th	Realisasi	Capaian
1.	1. Terselenggaranya kelancaran Penyampaian Aspirasi Masyarakat dengan DPRD.	1. Prosentase terlaksananya fasilitasi Audensi Masyarakat	156	149	81,93%
		2. Jumlah fasilitasi rapat-rapat DPRD Kabupaten Pati	319	316	98,13%
	2. Terselenggaranya kelancaran produk Hukum dan Pelayanan Penyusunan Raperda Inisiatif	3. Prosentase fasilitas Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) yang terselesaikan	5	2	40 %
		4. Prosentase kegiatan DPRD Kabupaten Pati yang dipublikasikan.	226	199	88%

Untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Pati tahun 2021 dengan total nilai Anggaran Rp. 66.365.837.000,- terserap Rp. 60.925.963.114,- atau sebesar 91,80 %.

Adapun ditahun 2020 total anggaran sebesar Rp. 34.246.371.000,- terserap sebesar Rp. 31.347.107.931,- atau sebesar 91,53% sedangkan serapan anggaran di tahun 2019 yaitu total anggaran Rp. 33.281.358.000,- dengan serapan dana APBD mencapai Rp. 30.916.127.086,- atau mencapai 92,89 %. Sedangkan di tahun 2018 total anggaran sebesar Rp 25.659.447.000,- terserap sebesar Rp 22.455.058.357,- atau sebesar 87,51%, sedangkan serapan anggaran di tahun 2017 yaitu total anggaran 24.998.482.000,- dengan serapan dana APBD mencapai Rp 20.403.637.782,- atau mencapai 81,62%. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien dan kegiatan dewan yang diupayakan lebih optimal penyerapan anggarannya.

Secara terperinci anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2021, terbagi hanya menjadi 2 program sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.13.561.389.000 terealisasi sebesar 12.082.909.000 atau sebesar 89,10%. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibagi pada berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 32.100.800,- terealisasi sebesar 27.753.000,- atau sebesar 86,46%
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 3.812.374.350,- terealisasi sebesar 3.689.891.000,- atau sebesar 96,79%
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebesar 253.987.000,- terealisasi sebesar 250.749.000,- atau sebesar 98,73%
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar 946.493.150,- terealisasi sebesar 796.607.000,- atau sebesar 84,16%
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 4.034.796.500,- terealisasi sebesar 3.207.102.000,- atau sebesar 79,49%
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 91.167.000,- terealisasi sebesar 88.913.000,- atau sebesar 97,5%
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 1.606.950.000,- terealisasi sebesar 1.384.546.086,- atau sebesar 86,16%
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 2.783.547.000,- terealisasi sebesar 2.637.348.000,- atau sebesar 94,75%

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Rp. 52.802.275.000 terealisasi sebesar 48.325.736.000 atau sebesar 91,52%. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dibagi pada berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sebesar 4.159.358.400,- terealisasi sebesar 3.728.508.000,- atau sebesar 89,64%

2. Peningkatan Kapasitas DPRD sebesar 5.056.808.650,- terealisasi sebesar 4.014.222.000,- atau sebesar 79,38%
 3. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat sebesar 5.291.182.350,- terealisasi sebesar 2.993.664.000,- atau sebesar 56,58%
 4. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Masyarakat sebesar 380.222.400,- terealisasi sebesar 142.175.200,- atau sebesar 37,39%
 5. Fasilitasi Tugas DPRD sebesar 7.422.141.400,- terealisasi sebesar 7.128.978.000,- atau sebesar 96,05%
 6. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD sebesar 30.012.990.000,- terealisasi sebesar 29.855.987.000,- atau sebesar 99,48%
 7. Layanan Administrasi DPRD sebesar 479.571.300,- terealisasi sebesar 462.202.000,- atau sebesar 96,38%
- Aspek Keuangan Tahun 2021 jumlah Anggaran Rp. 66.365.837.000,- terserap Rp. 60.925.963.144,- atau sebesar 91,80%.

1. Belanja Langsung sebesar Rp 33.281.358.000,- terealisasi sebesar Rp. 30.916.127.086,- atau sebesar (92,89%) terdiri dari 7 program :
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 16.350.506.150,- terealisasi Rp.15.818.297.732,- atau sebesar 96,75% .
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 2.114.608.050,- terealisasi Rp. 2.058.297.791,- atau sebesar 97,34%.
 - Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 429.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 373.730.390,- atau sebesar 87,08 %.
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 3.799.975.000,- terealisasi Rp. 3.388.355.835,- atau sebesar 89,17%.
 - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 43.212.100,- terealisasi sebesar Rp. 39.767.500,- atau sebesar 92,03%.
 - Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Rp. 6.665.755.950,- terealisasi Rp. 5.588.772.564,- atau sebesar 83,84%.
 - Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 142.008.750,- terealisasi Rp. 126.672.182,- atau sebesar 89,20%.

Aspek keuangan tahun 2021 jumlah anggaran Rp 66.365.837.000,- terserap Rp 60.925.963.114,- atau sebesar Rp 91,80%. Tahun 2020 jumlah anggaran Rp 34.246.371.000,- terserap Rp 31.347.107.931,- atau sebesar 91,53%. Tahun 2019 jumlah anggaran Rp 33.281.358.000,- terserap Rp 30.916.127.086,- atau sebesar Rp 92,89%. Tahun 2018 jumlah anggaran Rp 36.179.954.000,- terserap Rp 30.624.760.213,- atau sebesar 84,65%. Tahun 2017 jumlah anggaran Rp

25.659.447.000,- terserap Rp 22.455.058.357,- atau sebesar 87,51% sedangkan di tahun anggaran 2016 total anggaran Rp 24.998.482.000,- terserap sebesar Rp 20.403.637.782,- atau sebesar 81,62%. Adapun di tahun 2015 total anggaran Rp 20.651.510.000,- dengan serapan dana APBD mencapai Rp 18.227.175.753.000,- atau mencapai 88,25%.

Serapan Tahun Anggaran 2021 sebesar 91,80% dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar 91,53% terjadi peningkatan prosentase serapan sebesar 0,27% masih dalam perbandingan yang positif.

Walaupun realisasi pencapaian kinerja keuangan belanja langsung tercapai 91,80%, namun secara umum Program dan Kegiatan APBD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 sudah terlaksana dengan baik. Ini sudah termasuk pencapaian yang tinggi.

Berdasarkan atas Program Kegiatan dan pencapaian sasaran/ kegiatan secara umum Laporan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati telah berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun faktor-faktor utama penyebab keberhasilan adalah :

1. Adanya komitmen pimpinan, dalam hal ini adalah Kepala Daerah yang sangat mendukung fungsi pelayanan dalam birokrasi Pemerintahan Daerah, dimana disiapkan dana yang memadai sehingga pelaksanaan tugas pelayanan dapat berjalan lebih lancar.
2. Terjalinnnya hubungan koordinasi yang mantap dan harmonis dengan para pimpinan unit kerja, yang memberikan dukungan yang memadai terhadap pentingnya fungsi pelayanan dan pengawasan dalam unit organisasi yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan / umpan balik untuk perbaikan perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Didalam mengantisipasi dan meminimalkan kendala dan permasalahan yang dihadapi diatas, maka strategi pemecahan yang digunakan dimasa mendatang adalah :

1. Melakukan Peningkatan Sumber Daya Manusia, baik kuantitas maupun kualitas, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat terselenggara dengan baik dan tepat waktu.
2. Memenuhi keterbatasan sarana dan prasarana untuk memperlancar kegiatan rutin.
3. Meningkatkan kualitas konsultasi/koordinasi dan kunjungan kerja ke luar daerah.

4. Menambah kualitas pendidikan dan latihan/bintek sehingga lebih cepat pemahaman dan pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan peningkatan pelayanan dan pengawasan yang sasarannya adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta peningkatan kualitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah, diharapkan dapat menekan sekecil mungkin terjadinya hambatan pelaksanaan Tupoksi, hambatan pelaksanaan kegiatan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan daerah dan sejenisnya yang pada akhirnya akan menurunkan citra Pemerintah Daerah dimata masyarakat.

Pelaksanaan pelayanan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pati sebagaimana Tupoksi yang diemban, diharapkan memberikan sumbangan yang berarti dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kabupaten Pati. Berikut ini disampaikan capaian realisasi anggaran tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebagai berikut :

Tabel 8

Capaian Realisasi Anggaran tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019

No.	Tahun anggaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Silpa (Rp.)
1.	2015	20.654.510.000,-	18.227.175.735,-	88,25	2.427.331.265,-
2.	2016	24.998.482.000,-	20.403.637.782,-	81,62	4.594.844.218,-
3.	2017	25.659.447.000,-	22.455.058.357,-	87,51	3.204.388.643,-
4.	2018	36.179.954.000,-	30.624.760.213,-	84,65	5.555.193.787,-
5.	2019	33.281.358.000,-	30.916.127.086,-	92,89	2.365.230.914,-

C. Realisasi Anggaran

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dengan total nilai Rp. 66.365.837.000,- terserap Rp. 60.925.963.114,- atau sebesar 91,80% dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 5.439.873.886,-. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien disamping usaha optimalisasi kegiatan dewan dalam penyerapan anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2022 sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2019 Sekretariat DPRD Kabupaten Pati menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran $> 80 - 100$ yang termasuk dalam interpretasi memuaskan. Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 sebesar 91,80 %.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati 2017-2022 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (program utama)
2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.

dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu:


1. Prosentase Kinerja Dewan yang Dipublikasikan;
2. Peningkatan Prosentase Fungsi Legislasi;
3. Peningkatan Prosentase Fungsi Anggaran;
4. Peningkatan Prosentase Fungsi Pengawasan

Telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan pada tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021, secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian TUPOKSI Sekretariat DPRD Kabupaten Pati. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pati.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Pati ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pati kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pati.

Pati, Januari 2022

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PATI



BAMBANG SANTOSA, S.Pd, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19640516 198803 1011